



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SITI MINTARSIH**
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / Minggu 02 Mei 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Antasura Gang Batu Sari Timur, Banjar Bantas
Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar,
Kota Denpasar
A g a m a : Hindu
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan di Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2019
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2019, sampai dengan tanggal 07 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 08 Mei 2019, sampai dengan tanggal 06 Juni 2019
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2019, sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 27 Mei 2019, sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ; Fitra Octora Kohar,SH, dan Ni Kd Anindya Anggita Sary,SH, Advokat dan Konsultan Hukum alamat Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon-Denpasar- Bali-

Hal 1 dari 13 hal putusan no.685/Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Dps.tertanggal 19 Juni 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 685/ Pen.Pid.Sus/ 2019/ PN.Dps., tertanggal 23 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 685/ Pen.Pid.Sus/ 2019/ PN.Dps., tertanggal 27 Mei 2019 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Berkas perkara Pidana Nomor: 685/ Pid.Sus/ 2019 / PN. Dps., atas nama : Siti Mintarsih;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa SITI MINTARSIH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Menyalahgunakan Narkotika* ” Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menghukum terdakwa SITI MINTARSIH dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun Penjara**, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket palstic klip yang didalamnya terdapat plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,55 gram brutto atau 0,39 gram netto
 - 1 (satu) Potong Pipet Plastic warna hijau
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia milik MA'RUF EFENDI.
 - 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna putih Dirampas untuk dimusnahkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Hal 2 dari 13 hal putusan no.685/Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 24 Mei 2019, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 480 / DENPA.Narko/ 05 / 2019, sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SITI MINTARSIH, pada hariJumattanggal 01 Pebruari 2019 sekira pada pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di Jalan Nangka, gang Kesuma Sari Depan rumah No 2a, Banjar Tegeh Sari, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi adanya lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian saksi, selanjutnya terdakwa yang saat itu disekitar tempat kejadian terlihat mencurigakan saksi I MADE AGUS SUBINTARA bersama saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, saat itu bersembunyi untuk memantau pergerakan Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa mendekati sebuah pohon dan terlihat membungkuk mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kananya, saksi I MADE AGUS SUBINTARA bersama saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA kemudian mendekati terdakwa dan bertanya "barang apa yang anda ambil itu"? lalu dijawab oleh Terdakwa "sabhu pak".

Kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti sabhu tersebut dan setelah diperiksa didalam potongan pipet warna hijau ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening di duga narkotika, ketika di interogasi terdakwa kemudian mengakui membeli barang dari seseorang yang bernama APUNG yang berada di dalam LP, dan rencananya sabhu tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri.

Sabhu yang dimiliki terdakwa seberat 0,39 gram Netto, dan sabhu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaanNo.LAB.:163/NNF/2019 tanggal 04 Pebruari2019 yakni, barang bukti nomor 1171/2019/NFbenar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor1172/2018/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Hal 3 dari 13 hal putusan no.685/Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MINTARSIH tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan tanaman.

.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SITI MINTARSIH, pada hariJumat tanggal 01 Pebruari 2019 sekira pada pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di Jalan Nangka, gang Kesuma Sari Depan rumah No 2a, Banjar Tegeh Sari, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sudah sering menggunakan sabhu dan sabhu yang dibawa terdakwa adalah sabhu yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dengan cara menggunakan pertama-tama Terdakwa mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet, dan bong kemudian shabu Terdakwa tempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar dihisap menggunakan pipet, dan setelah menggunakan shabu Terdakwa akan merasakan kuat.

Sabhu yang dimiliki terdakwa seberat 0,39 gram Netto, dan sabhu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaanNo.LAB.: 163/NNF/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 yakni, barang bukti nomor 1171/2019/NFbenar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 1172/2018/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika

Bahwa berdasarkan hasil Assemen Medis, tersangka An. SITI MINTARSIHdisimpulkan Terperiksa adalah saat ini mengalamu gangguan mental dan perilaku oleh karena zat psikostimulan (sabu) dengan penyalahgunaan zat pengaruh ketergantungan zat. Dengan saran hasil pemeriksaan, yang bersangkutan disarankan menjalani program detoksifikasi dan rehabilitasi.

Hal 4 dari 13 hal putusan no.685/Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I MADE AGUS SUBINTARA. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SITI MINTARSIH yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Yang menyebabkan saksi melakukan penangkapan terhadap SITI MINTARSIH karena Terdakwa kedapatan menyimpan narkotika diduga jenis shabu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2019 pukul 19.00 wita, di Jalan Nangka Gang Kesuma Sari, Depan Rumah nomor 2A, Banjar Tegeh Sari, Denpasar Utara.
- Bahwa saat itu saksi bersembunyi untuk memantau pergerakan Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa mendekati sebuah pohon dan terlihat membungkuk mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kananya, saksi kemudian mendekati terdakwa dan bertanya "barang apa yang anda ambil itu"? lalu dijawab oleh Terdakwa "sabhu pak".
- Bahwa Terdakwa menunjukkan barang bukti sabhu tersebut dan setelah diperiksa didalam potongan pipet warna hijau ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening di duga narkotika, ketika di interogasi terdakwa kemudian mengakui membeli barang dari seseorang yang bernama APUNG yang berada di dalam LP, dan rencananya sabhu tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

Hal 5 dari 13 hal putusan no.685/Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi tersebut diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SITI MINTARSIH yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa Yang menyebabkan saksi melakukan penangkapan terhadap SITI MINTARSIH karena Terdakwa kedapatan menyimpan narkotika diduga jenis shabu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2019 pukul 19.00 wita, di Jalan Nangka Gang Kesuma Sari, Depan Rumah nomor 2A, Banjar Tegeh Sari, Denpasar Utara.
- Bahwa saat itu saksi bersembunyi untuk memantau pergerakan Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa mendekati sebuah pohon dan terlihat membungkuk mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kananya, saksi bersama rekan saksi kemudian mendekati terdakwa dan bertanya "barang apa yang anda ambil itu"? lalu dijawab oleh Terdakwa "sabhu pak".
- Bahwa Terdakwa menunjukkan barang bukti sabhu tersebut dan setelah diperiksa didalam potongan pipet warna hijau ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening di duga narkotika, ketika di interogasi terdakwa kemudian mengakui membeli barang dari seseorang yang bernama APUNG yang berada di dalam LP, dan rencananya sabhu tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Saksi I NYOMAN ARDI WIGUNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa SITI MINTARSIH yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2019 pukul 19.00 wita, di Jalan Nangka Gang Kesuma Sari, Depan Rumah nomor 2A, Banjar Tegeh Sari, Denpasar Utara.
- Bahwa saksi melihat terdakwa digeledah dan polisi menemukan potongan pipet dan didalam potongan pipet warna hijau ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening di duga narkotika, ketika di interogasi terdakwa kemudian mengakui membeli barang dari seseorang yang bernama APUNG yang berada di dalam LP, dan rencananya sabhu tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri.

Hal 6 dari 13 hal putusan no.685/Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Saksi I MADE SUARDANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa SITI MINTARSIH yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2019 pukul 19.00 wita, di Jalan Nangka Gang Kesuma Sari, Depan Rumah nomor 2A, Banjar Tegeh Sari, Denpasar Utara.
- Bahwa saksi melihat terdakwa digeledah dan polisi menemukan potongan pipet dan didalam potongan pipet warna hijau ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening di duga narkotika, ketika di interogasi terdakwa kemudian mengakui membeli barang dari seseorang yang bernama APUNG yang berada di dalam LP, dan rencananya sabhu tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hariJumattanggal 01 Pebruari 2019 pukul 19.00 wita, di Jalan Nangka Gang Kesuma Sari, Depan Rumah nomor 2A, Banjar Tegeh Sari, Denpasar Utara.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap sedang mendekati sebuah pohon untuk mengambil tempelan sabhu yang sudah terdakwa pesan.
- Bahwa saat itui terdakwa didatangi saksi I MADE AGUS SUBINTARA bersama saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA kemudian mendekati dan bertanya "barang apa yang anda ambil itu"? lalu dijawab oleh Terdakwa "sabhu pak".
- Bahwa Terdakwa menunjukkan barang bukti sabhu tersebut dan setelah diperiksa didalam potongan pipet warna hijau ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening di duga narkotika, ketika di interogasi terdakwa kemudian mengakui membeli barang dari seseorang yang bernama APUNG yang berada di dalam LP, dan rencananya sabhu tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri.

Hal 7 dari 13 hal putusan no.685/Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa sabhu yang dimiliki terdakwa seberat 0,39 gram Netto, dan sabhu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli sabhu untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa selama 4 tahun ini sudah sering mengonsumsi sabhu.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabhu agar badan terasasegar dan ringan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya terdapat plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,55 gram brutto atau 0,39 gram netto, 1 (satu) Potong pipet plastic warna hijau, 1(satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih, yang ditunjukkan pemeriksaan adalah barang milik terdakwa yang ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hariJumattanggal 01 Pebruari 2019 pukul 19.00 wita, di Jalan Nangka Gang Kesuma Sari, Depan Rumah nomor 2A, Banjar Tegeh Sari, Denpasar Utara.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap sedang mendekati sebuah pohon untuk mengambil tempelan sabhu yang sudah terdakwa pesan.
- Bahwa saat itui terdakwa didatangi saksi I MADE AGUS SUBINTARA bersama saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA kemudian mendekati dan bertanya “barang apa yang anda ambil itu”? lalu dijawab oleh Terdakwa “sabhu pak”.
- Bahwa Terdakwa menunjukkan barang bukti sabhu tersebut dan setelah diperiksa didalam potongan pipet warna hijau ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening di duga narkotika, ketika di interogasi terdakwa kemudian mengakui membeli barang dari seseorang yang bernama APUNG yang berada di dalam LP, dan rencananya sabhu tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa Sabhu yang dimiliki terdakwa seberat 0,39 gram Netto, dan sabhu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli sabhu untuk digunakan sendiri.

Hal 8 dari 13 hal putusan no.685/Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no.685/Pid.Sus/2019/PN.Dps

- Bahwa terdakwa selama 4 tahun ini sudah sering mengonsumsi sabhu.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabhu agar badan terasasegar dan ringan.
- Bahwa terdakwa Siti Mintarsih tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal bening shabu yang mengandung Narkotika jenis MA (Metamfetamina) total dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram untuk mereka gunakan tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu pertama shabu diambil sedikit lalu ditaruh dalam pipa kaca, selanjutnya shabu dibakar menggunakan api kecil dari korek api gas yang ujungnya ditaruh jarum suntiknya supaya apinya kecil hingga shabunya lumer mengeluarkan asap dari pipet dan asap akan tersaring air dalam bong, lalu asap dihisap seperti orang merokok oleh mereka terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, *Pertama Melanggar Pasal 112 ayat (1) U.U R.I No. 35 Tahun 2009, Atau Kedua Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 :*

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim telah memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum, yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal ini Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut ;

Ad. 1.Unsur setiap Penyalahguna:

Hal 9 dari 13 hal putusan no.685/Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau tanpa mendapat ijin dari Instansi / Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan terdakwa Siti Mintarsih pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, Bahwa dalam Undang – Undang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab : 163/NNF/2019 tanggal 4 Februari 2019 yakni barang bukti nomor 1171/2019/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1(satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 1172/2018/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika /psikotropika

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkotika berupa sabu bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus pula dijatuhi pidana;

Hal 10 dari 13 hal putusan no.685/Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dan karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan dirinya dan keluarganya bahkan dapat merusak masa depan generasi muda Bangsa Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 11 dari 13 hal putusan no.685/Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~mahkamah agung~~ peridih dihukum;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SITI MINTARSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri Sendiri* “ sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI MINTARSIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Paket Plstic Klip yang didalamnya terdapat Plastic Kilp berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,55 gram brutto atau 0,39 gram netto
 - 1(satu) Potong Pipet Plastic warna hijau
 - 1(satu) Unit Handphone merk Samsung warna putihDirampas untuk di musnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, oleh kami I Dewa Made Budiwatsara,S.H.MH. sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa,SH. dan Ni Made Purnami,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh I Wayan Puglig,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharja,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 12 dari 13 hal putusan no.685/Pid.Sus/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dewa Made Budiwatsara, S.H. M.H.

2. Ni Made Purnami, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 April 2018, Nomor 97 / Pid.Sus / 2018 / PN. Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Hal 13 dari 13 hal putusan no.685/Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,SH.

Hal 14 dari 13 hal putusan no.685/Pid.Sus/2019/PN.Dps.